

**THE EFFECT OF TRANSFER PRICING, PROFITABILITY, AND LEVERAGE
ON TAX AVOIDANCE IN THE ENERGY SECTOR LISTED ON THE
INDONESIAN STOCK EXCHANGE IN 2015-2022 PERIOD**

**PENGARUH TRANSFER PRICING, PROFITABILITAS DAN LEVERAGE
TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2022**

Salshabilla Dinda Febriavisca^{1)*}

Enggar Diah Puspa Arum²⁾

Susfa Yetti³⁾

¹⁾Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

^{2)&3)}Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

^{*)}Korespondensi

Email: salshaabilldifo@gmail.com¹⁾, enggar_diah@unja.ac.id²⁾, susfa_yetti@unja.ac.id³⁾

ABSTRACT

This research aims to find out the partial and simultaneous effect of Transfer Pricing, Profitability and Leverage on Tax Avoidance on Energy Sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2022. The population in this study was all Energy Sector Companies listed on the Indonesia Stock Exchange as of 2022, totaling 97 companies. Samples were taken using the purposive sampling method and 4 companies were obtained with an observation period of 8 years, resulting in 32 research data. The data analysis tool used in this study used a classical assumption test, multiple linear regression analysis, t test, F test and determination coefficient test using the SPSS (Statistic Package for the Social Science) Software Program version 20. As a result, transfer pricing and profitability has no effect on tax avoidance partially. Leverage partially has a significant effect on tax avoidance. The test results of transfer pricing, profitability and leverage simultaneously have a significant effect on tax avoidance.

Keywords: *Transfer Pricing, Profitability, Leverage, Tax Avoidance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari *Transfer Pricing, Profitability* dan *Leverage* secara parsial dan simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2022. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai dengan tahun 2022 yang berjumlah 97 perusahaan. Sampel diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh 4 perusahaan dengan periode pengamatan selama 8 tahun sehingga menghasilkan 32 data penelitian. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi dengan menggunakan Program Software SPSS (*Statistic Package for the Social Science*) versi 20. Hasil penelitian *transfer pricing, profitability* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *leverage* secara

parsial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil uji *transfer pricing*, *profitability*, dan *leverage* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Transfer Pricing, Profitability, Leverage, Tax Avoidance*.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang dengan sumber pendapatan terbesar dari sektor pajak. Di negara ini perpajakan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan yang akan digunakan untuk mendanai kebutuhan dan program pemerintah, untuk mengurangi ketimpangan distribusi daerah satu sama lain dan untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi swasta. Terpenuhinya target perpajakan, maka dapat dikatakan bahwa pajak konsumsi memiliki peran penting dalam kebijakan pemerintah.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (2023), penerimaan negara bersumber dari perpajakan berhasil meningkat sebesar Rp 1.060 triliun untuk tahun 2015 menjadi sebesar Rp 2.034,5 triliun di tahun 2022. Penerimaan pajak cenderung naik selama 8 (delapan) tahun tersebut, namun dalam realisasi tersebut masih belum mencapai target yang ditentukan (100%). Tahun 2022 merupakan tahun tertinggi untuk pencapaian penerimaan pajak sebesar 114%, sedangkan tahun 2016 merupakan tahun terendah untuk pencapaian penerimaan pajak sebesar 81,60%.

Pajak merupakan akar fundamental dari pendapatan suatu negara, sehingga para wajib pajak perlu disadarkan akan tanggung jawab perpajakannya karena pajak yang terkumpul digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pembangunan fasilitas umum. Wajib pajak harus mempertimbangkan nilai perpajakan bagi bangsa dan cermat dalam membayar pajak. Namun, ada beberapa wajib pajak yang tidak setuju dengan penerapannya.

Konflik kepentingan ini memungkinkan wajib pajak berusaha membatasi tagihan pajaknya melalui penghindaran pajak. Disiplin yang dilakukan oleh wajib pajak berdampak pada upaya wajib pajak untuk melancarkan penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak merupakan kegiatan yang legal dan diperbolehkan jika dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat menurunkan penerimaan negara. Tindakan penghindaran pajak menyebabkan penurunan substansial pendapatan negara yang berdampak merugikan pada kebijakan kesejahteraan negara, mempersulit pemerintah untuk memberikan pelayanan sosial publik yang baik, mengganggu tatanan sosial dan ekonomi yang biasa, dan merusak modal usaha.

Salah satu praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada sektor energi terjadi pada PT Adaro Energy Tbk (ADRO) yang merupakan perusahaan dari sub sektor batu bara. Berdasarkan laporan internasional yang dikeluarkan oleh Global Witness tahun 2019 menyebutkan bahwa, perusahaan tambang besar di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). PT Adaro Energy Tbk melakukan harga transfer (*transfer pricing*) melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International. Praktik penghindaran pajak tersebut dilakukan sejak 2009 hingga 2017. PT Adaro Energy Tbk mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara dengan Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14,000) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Wajib pajak (WP) termasuk badan atau perusahaan mempunyai kesempatan dan peluang melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) yang pada akhirnya berujung pada penghindaran pajak (*tax avoidance*). PT Adaro Energy Tbk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menjual batu baranya ke Coaltrade Services International dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara itu dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Alhasil pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah. Artinya, penjualan dan laba yang dilaporkan di Indonesia lebih rendah dari yang semestinya.

Sebelumnya di tahun 2007, sudah terdapat kasus penghindaran pajak atau manipulasi pajak terbesar yang dilakukan oleh PT Asian Agri Group. Awalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengaduan dugaan manipulasi pajak Asian Agri Group, milik orang terkaya Indonesia menurut versi majalah Forbes, Sukanto Tanoto. Pengaduan itu dilakukan salah seorang karyawannya, Vincentius Amin Sutanto di awal bulan Januari 2007. Asian Agri Group adalah induk usaha terbesar kedua di Grup Raja Garuda Mas. Perusahaan ini bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, cokelat, dan karet. Vincentius pada akhir tahun 2006 menyerahkan diri ke polisi setelah terlibat dalam pembobolan uang Asian Agri senilai US\$ 3,1 juta atau sekitar Rp 28 miliar. Selain membobol ulang, bekas group financial controller Asian Agri Group ini pun sempat kabur membawa data internal perusahaan. Setumpuk data itulah yang kemudian diberikan Vincentius kepada KPK. Data itu berupa catatan transaksi harian dan keuangan semua anak usaha Asian Agri hingga bukti slip setoran bank. Data itu mengindikasikan adanya upaya manipulasi pembayaran pajak ke negara selama rentang waktu 2001-Oktober 2006. Terhitung adanya keuntungan perusahaan yang sengaja ditransfer ke luar negeri sekitar Rp 3,66 triliun, sehingga ada sejumlah pajak penghasilan badan Asian Agri yang tidak

dibayarkan kepada negara. Nilainya berkisar Rp 1,1 triliun atau 30% dari total keuntungannya. Praktek manipulasi pajak itu antara lain menjual produk perusahaan ke perusahaan afiliasi Asian Agri di Hong Kong, British Virgin Islands, Makao, dan Mauritius dengan harga rendah.

Harga transfer adalah harga yang dibebankan satu subdivisi untuk suatu produk atau jasa yang dipasok ke subdivisi yang lain di organisasi yang sama. Penelitian yang dilakukan oleh Sadeva et al (2020) memberikan hasil bahwa transfer pricing berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Penelitian Widiyantoro dan Sitorus (2019) memberikan hasil bahwa transfer pricing berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Panjalusman et al (2018) memberikan hasil bahwa transfer pricing tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan jumlah keuntungan yang didapatkan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh Irianto et al (2017) menemukan hasil bahwa *profitability* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Arianandini dan Ramantha (2018) memberikan hasil penelitian bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Napitupulu et al (2020) memberikan hasil bahwa *profitability* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Leverage digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki, sumber daya yang dimaksud seperti piutang dan modal maupun aktiva. Penelitian yang dilakukan oleh Saputra dan Asyik (2017) memberikan hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan Lestari dan Putri (2017) menghasilkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018) bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini berjudul “Pengaruh *Transfer Pricing*, *Profitability* dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2022”.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Pajak

Feldmann dalam Siti Resmi (2017:1) mendefinisikan pajak sebagai suatu prestasi yang dipaksakan sebelah pihak oleh dan terutang kepada penguasa, tanpa adanya kontraprestasi, dan digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regularend*. Fungsi *budgetair* pajak merupakan sumber pemasukan kas negara yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran. Pemasukan dari fungsi *budgetair* dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan sebagainya. Fungsi *regularend* pajak artinya pajak dijadikan alat pengatur kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Menurut teori daya pikul, bahwasanya pajak harus sama berat untuk setiap individu. Daya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan (unsur objektif PPh) dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran untuk kebutuhan materiil yang harus dipenuhi (unsur subjektif PPN). Hubungan rakyat dengan negaranya didukung oleh teori kewajiban pajak mutlak (teori bakti) yakni dengan membayar pajak orang tersebut telah membuktikan kebaktiannya terhadap negara yang merupakan suatu kewajiban mutlak.

2.2 Tax Avoidance

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan praktik yang dilakukan oleh perusahaan melalui perencanaan pajak (*tax planning*) agar beban pajak yang dibayarkan bisa seminimal mungkin dari yang semestinya (Putri dan Suryarini, 2017). Perusahaan yang melakukan *tax avoidance* juga meniadakan hutang pajak yang semestinya harus dibayar namun tetap tidak melanggar undang-undang yang ada (Prakosa, 2014 dalam Wijayani, 2016). Praktik *tax avoidance* dengan memanfaatkan *loopholes* hukum peraturan perundang-undangan perpajakan disahkan tetapi tidak diterima secara umum karena mengalihkan beban pajak ke pihak lain dan mengurangi penerimaan kas negara dari sektor perpajakan (Izzaki dan Wijaya, 2017).

2.3 Transfer Pricing

Menurut Anthony dan Govindarajan (2011) *transfer pricing* (harga transfer) mengacu pada nilai yang diberikan atas suatu transfer produk atau jasa dalam suatu transaksi di mana setidaknya salah satu dari kedua pihak yang terlibat adalah pusat laba. Elemen laba dapat terlibat karena perusahaan yang independen tidak akan mentransfer barang dan jasa ke perusahaan lain sebesar beban produksi yang dikeluarkan atau lebih rendah dari itu. Untuk menentukan pendapatan di setiap afiliasi, perusahaan multinasional harus

menggunakan harga transfer untuk transaksi, termasuk ekspor dan impor, antara pihak terkait.

2.4 Profitability

Profitabilitas merupakan gambaran berupa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba netto pada tingkat aset tertentu yang dikenal dengan *Return on Assets* (ROA). Tingkat ROA yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen aset (M. Hanafi dan Halim, 2016:82). Peningkatan laba juga akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Pengenaan pajak didasarkan atas laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Semakin tinggi laba suatu perusahaan maka pengenaan pajak yang dibayarkan juga semakin tinggi. Rasio profitabilitas di penelitian ini diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA).

2.5 Leverage

Leverage merupakan penggunaan sumber-sumber untuk pembiayaan operasional perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang yang akan menimbulkan suatu efek. Demi mencapai cita-cita perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan, perusahaan menggunakan aset dan atau dana yang mempunyai beban tetap (hutang) dan kemampuan ini akan ditunjukkan melalui rasio *leverage*. Rasio *leverage* di penelitian ini diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER).

2.6 Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan yang melakukan *transfer pricing* juga terindikasi kedalam perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance*. *Transfer Pricing* digunakan oleh perusahaan untuk pengurangan objek pajak, timbulnya beban pajak harga transfer menyebabkan banyak biaya-biaya yang muncul yang berdampak mengurangi laba sehingga beban pajak berkurang (Lutfia dan Pratomo, 2018). Penghindaran pajak juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pergantian sistem pemerintahan yang mengakibatkan munculnya banyak kebijakan-kebijakan perpajakan baru, seperti adanya *Tax Amnesty* (pengampunan pajak) dan lain sebagainya (Panjulusman *et al*, 2018).

2.7 Pengaruh *Profitability* terhadap *Tax Avoidance*


Setiap perusahaan yang mengalami kenaikan atau penurunan profit akan mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Semakin naik profit yang dimiliki maka tindakan praktik penghindaran pajak akan naik pula. Perusahaan yang memiliki laba tinggi akan sangat rentan memindahkan kekayaan untuk mengurangi pendapatan guna meminimalkan pembayaran pajak (Irianto *et al*, 2017). Besar atau kecilnya suatu keuntungan yang dihasilkan perusahaan tidak akan mempengaruhi terjadinya praktik *tax avoidance*. Karena tidak bisa mengetahui laba yang sebenarnya, maka tidak bisa diketahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak (Ardianti, 2019).

2.8 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Penggunaan utang oleh perusahaan dilakukan untuk penghematan pajak. Semakin tinggi utang yang dimiliki, perusahaan tidak mampu untuk membayar pajaknya dan akan mengurangi jumlah pembayaran pajak dari yang semestinya. Semakin tinggi penggunaan utang oleh perusahaan, maka nilai *Effective Tax Rates* (ETR) akan semakin rendah (Oktamawati, 2017). Tingginya nilai dari rasio *leverage* menandakan jumlah pendanaan dari pihak ketiga atau kreditur yang tinggi dan beban bunga yang timbul dari hutang tersebut tinggi tidak menjadikan perusahaan terus-menerus melakukan pembiayaan dengan hutang (Ngadiman dan Puspitasari, 2014).

Model penelitian yang terbentuk pada penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1. Model Penelitian



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

2.9 Hipotesis Penelitian

H₁: *Transfer Pricing* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

H₂: *Profitability* dengan indikator *Return on Assets* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

H₃: *Leverage* dengan indikator *Debt to Equity Ratio* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

H₄: *Transfer Pricing*, *Profitability*, *Leverage* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *Tax Avoidance*.

3. METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2022 dengan total 97 perusahaan. Teknik pengambilan sampel di penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling* yang mempunyai target atau kriteria tertentu sehingga pemilihan sampel tidak secara acak. Perusahaan sektor energi yang memenuhi kriteria sebanyak 4 perusahaan. Variabel independen yang digunakan di penelitian ini berupa *transfer pricing* (harga transfer), *profitability* (profitabilitas), dan *leverage* (solvabilitas). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *tax avoidance* (penghindaran pajak).

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Independen <i>Transfer Pricing</i> (X ₁)	<i>Transfer Pricing</i> adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. (Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011)	$TP = \frac{\text{Piutang Usaha Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$ (Sumber: Sadeva et al, 2020)	Rasio
<i>Profitability</i> (X ₂)	Profitabilitas adalah indikator untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (laba) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. (Sumber: Hanafi dan Halim, 2016)	$ROA = \frac{\text{Laba Netto}}{\text{Total Aktiva}}$ (Sumber: Hanafi dan Halim, 2016)	Rasio
<i>Leverage</i> (X ₃)	<i>Leverage</i> adalah rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. (Sumber: Sujarweni, 2017)	$DER = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}}$ (Sumber: Sujarweni, 2017)	Rasio
Dependen <i>Tax Avoidance</i> (Y)	<i>Tax Avoidance</i> adalah cara meringankan beban pajak atau menghindari pembayaran dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam undang-undang perpajakan. (Sumber: Abdullah, 2019)	$ETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ (Sumber: Widiyantoro dan Sitorus, 2019)	Rasio

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Dari data penelitian (N) berjumlah 32 sampel, hasil analisis deskriptif menggunakan *software* SPSS versi 20 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif
 Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transfer Pricing	32	,000001	,944206	,33565262	,327000907
Profitability	32	,005650	,616346	,07901916	,126317031
Leverage	32	,425607	2,226095	1,10933106	,459820908
Tax Avoidance	32	,034320	,509083	,27215875	,114643860
Valid N (listwise)	32				

Sumber: Data sekunder yang diolah oleh peneliti, 2024

Variabel *Transfer Pricing* (TP) memiliki nilai minimum sebesar 0,000001, nilai maksimum sebesar 0,944206 dengan rata-rata sebesar 0,335652 pada nilai standar deviasi sebesar 0,327001. Variabel *Profitability* yang diukur dengan *Return on Assets* (ROA) memiliki nilai minimum sebesar 0,005650, nilai maksimum sebesar 0,616346 dengan rata-rata sebesar 0,790191 pada nilai standar deviasi sebesar 0,126317. Variabel *Leverage* yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER) memiliki nilai minimum sebesar 0,425607, nilai maksimum sebesar 2,226095 dengan rata-rata sebesar 1,109331 pada nilai standar deviasi sebesar 0,459821. Variabel *Tax Avoidance* yang diukur dengan *Cash Effective Tax Rates* (CETR) memiliki nilai minimum sebesar 0,034320, nilai maksimum sebesar 0,509083 dengan rata-rata sebesar 0,272158 pada nilai standar deviasi sebesar 0,114643.

4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak sesuai dengan model regresi yang digunakan. Model regresi yang baik memiliki kenormalan distribusi data. Uji normalitas data di penelitian ini dijalankan dengan *one-sample kolmogorov smirnov test*. Hasil pengujian uji normalitas data dapat dilihat di bawah:

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,09104003
Most Extreme Differences	Absolute	,137
	Positive	,097
	Negative	-,137
Kolmogorov-Smirnov Z		,774
Asymp. Sig. (2-tailed)		,587

Sumber: Data sekunder yang diolah oleh peneliti, 2024

Hasil uji normalitas data dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov Test* di atas menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,587 yang lebih besar dari 0,05 ($\alpha=5\%$) sehingga data yang diteliti berdistribusi normal.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolonieritas
 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,160	,074		2,154	,040	
	Transfer Pricing	-,042	,068	-,119	-,612	,545	,593
	Profitability	-,174	,139	-,191	-1,246	,223	,956
	Leverage	,126	,048	,507	2,641	,013	,612

Sumber: Data sekunder yang diolah oleh peneliti, 2024

Hasil uji multikolonieritas di atas memberi hasil perhitungan bahwa nilai *tolerance* semua variabel independen memiliki nilai di atas 0,10. Nilai *tolerance Transfer Pricing* sebesar 0,593; *Profitability* 0,956; *Leverage* 0,612. Hasil uji ini juga menunjukkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) semua variabel independen memiliki nilai < 10. Nilai VIF *Transfer Pricing* sebesar 1,687; *Profitability* 1,046; *Leverage* 1,635. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi penelitian ini.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas – Uji Glejser Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,070	,046		1,502	,144
1 Transfer Pricing	,021	,043	,117	,482	,633
Profitability	-,038	,087	-,084	-,439	,664
Leverage	-,004	,030	-,033	-,137	,892

Sumber: Data sekunder yang diolah oleh peneliti, 2024

Nilai signifikansi variabel *Transfer Pricing* sebesar 0,633 > 0,05. Nilai signifikansi *Profitability* sebesar 0,664 > 0,05. Dan nilai signifikansi *Leverage* sebesar 0,892 > 0,05. Hasil uji heteroskedastisitas yang baik ditandai dengan nilai signifikan variabel yang lebih besar dari α 0,05. Dikarenakan nilai signifikansi pada semua variabel independen di penelitian ini lebih besar dari α 0,05, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ditemukan adanya gejala heteroskedastisitas atau penelitian ini bersifat homoskedastisitas.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,608 ^a	,369	,302	,095793104	1,368

Sumber: Data sekunder yang diolah oleh peneliti, 2024

Hasil diatas menunjukkan nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,368. Hal ini berarti nilai *Durbin Watson* lebih besar dari nilai -2 dan lebih kecil dari nilai +2 ($-2 < DW < +2$) atau ($-2 < 1,368 < +2$), sehingga dapat diambil kesimpulan tidak terjadi masalah autokorelasi di penelitian ini.

4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,160	,074		2,154	,040
1 Transfer Pricing	-,042	,068	-,119	-,612	,545
Profitability	-,174	,139	-,191	-1,246	,223
Leverage	,126	,048	,507	2,641	,013

Sumber: Data sekunder yang diolah oleh peneliti, 2024

Tabel di atas menunjukkan persamaan regresi berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$TA = 0,160 - 0,042TP - 0,174ROA + 0,126DER + e$$

Hal ini dapat diartikan bahwa:

Nilai konstanta sebesar 0,160 menyatakan bahwa pengaruh positif variabel independent naik atau berpengaruh dalam 1 satuan, maka variabel tax avoidance (TA) akan naik atau terpenuhi. Nilai koefisien regresi variabel transfer pricing (TP) sebesar -0,042 (negatif) menyatakan bahwa setiap terjadi peningkatan transfer pricing (TP) sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan tax avoidance (TA) sebesar 0,042 satuan tanpa dipengaruhi faktor lainnya. Nilai koefisien regresi variabel profitability (ROA) sebesar -0,174 (negatif) menyatakan bahwa setiap terjadi peningkatan profitability (ROA) sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan tax avoidance (TA) sebesar 0,174 satuan tanpa dipengaruhi faktor lainnya. Nilai koefisien regresi variabel leverage (DER) sebesar 0,126 menyatakan bahwa setiap terjadi peningkatan leverage (DER) sebesar 1 satuan, maka akan terjadi kenaikan tax avoidance (TA) sebesar 0,126 satuan tanpa dipengaruhi faktor lainnya.

4.4 Pengujian Hipotesis

Tabel 8. Hasil Uji Parsial t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,160	,074		2,154	,040
1 Transfer Pricing	-,042	,068	-,119	-,612	,545
Profitability	-,174	,139	-,191	-1,246	,223
Leverage	,126	,048	,507	2,641	,013

Sumber: Data sekunder yang diolah oleh peneliti, 2024

Nilai t-hitung variabel *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* sebesar -0,612, sedangkan nilai t-tabel sebesar 2,048, yang diperoleh dengan rumus $(\alpha/2;n-k-1) = (0,05/2;32-3-1)$. Maka dapat disimpulkan -0,612 t-hitung < 2,048 t-tabel. Hal ini diartikan bahwa variabel *Transfer Pricing* secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel *Tax Avoidance* (H_0 diterima).

Nilai t-hitung variabel *Profitability* terhadap *Tax Avoidance* sebesar -1,246, sedangkan nilai t-tabel sebesar 2,048, yang diperoleh dengan rumus $(\alpha/2;n-k-1) = (0,05/2;32-3-1)$. Maka dapat disimpulkan -1,246 t-hitung < 2,048 t-tabel. Hal ini diartikan bahwa variabel *Profitability* secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel *Tax Avoidance* (H_0 diterima).

Nilai t-hitung variabel *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* sebesar 2,641, sedangkan nilai t-tabel sebesar 2,048, yang diperoleh dengan rumus $(\alpha/2;n-k-1) = (0,05/2;32-3-1)$. Maka disimpulkan 2,641 t-hitung > 2,048 t-tabel. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel *Leverage* secara parsial berpengaruh terhadap variabel *Tax Avoidance* (H_0 ditolak).

Tabel 9. Hasil Uji Simultan F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,151	3	,050	5,467	,004 ^b
Residual	,257	28	,009		
Total	,407	31			

Sumber: Data sekunder yang diolah oleh peneliti, 2024

Hasil Uji Simultan (Uji F) pada tabel di atas memperlihatkan bahwa nilai F-hitung sebesar 5,467. Sedangkan nilai F-tabel sebesar 2,95, yang diperoleh dengan rumus $(\alpha;n-k-1) = (0,05;32-3-1) = 2,95$. Dapat disimpulkan F-hitung 5,467 > F-tabel 2,95 yang diinterpretasi bahwa variabel *Transfer Pricing*, *Profitability*, dan *Leverage* secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (H_0 ditolak).

Tabel 10. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,608 ^a	,369	,302	,095793104

Sumber: Data sekunder yang diolah oleh peneliti, 2024

Hasil uji koefisien determinasi pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2022 menghasilkan nilai *adjusted R square* sebesar 0,302. Hal ini memiliki arti bahwa pengaruh yang diberikan variabel independen (variabel bebas) yaitu *transfer pricing*, *profitability*, dan *leverage* terhadap variabel dependen (variabel terikat) yaitu *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh model regresi ini adalah sebesar 30,2%, sedangkan sisanya sebesar 69,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian kali ini.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian Pengaruh *Transfer Pricing*, *Profitability* dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2022 diatas dapat diambil kesimpulan: variabel *Transfer Pricing* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2022. Variabel *Profitability* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2022. Variabel *Leverage* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2022. Variabel *Transfer Pricing*, *Profitability*, dan *Leverage* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2022.

5.2. Saran

Disarankan bagi peneliti selanjutnya, hendaknya menambah variabel penelitian dengan indikator atau rasio yang berbeda. Sehingga kedepannya akan menunjukkan hasil berbeda yang dapat menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Jumlah objek dan periode penelitian yang lebih banyak juga sangat diperlukan untuk penelitian selanjutnya, dikarenakan jumlah sampel yang didapat di penelitian masih minim untuk menghasilkan hasil penelitian yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2019). *Kamus Pajak*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Adhivinna, V. V. (2017). Pengaruh Roa, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 136–145. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.288>
- Ahmad, N. (2015). *Impact of Financial Leverage on Firms ' Profitability : An Investigation from Cement Sector of Pakistan*. 6(7), 75–81.
- Alfina, I. T., Nurlaela, S., & Wijayanti, A. (2018). The Influence of Profitability , Leverage , Independent Commissioner , and Company Size to Tax Avoidance. *The 2nd International Conference on Technology, Education, and Social Science 2018*, 2018(10), 102–106. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/proictss/article/view/2201>
- Antari, N. W. D., & Ery Setiawan, P. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Komite Audit pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(10), 2591. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i10.p12>
- Anthony, R. dan V. Govindarajan. 2011. *Management Control System* (Sistem Pengendalian Manajemen). Terjemahan Kurniawan Cakrawala. Salemba Empat. Jakarta.
- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 2088. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p17>
- B.M, A. I., & Wijaya, S. (2018). Analisis Upaya Wajib Pajak Melakukan Tax Avoidance Melalui Hibah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 5(2), 086–096. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v5i2.80>

- Barker, J., Asare, K., & Brickman, S. (2017). Transfer pricing as a vehicle in corporate tax avoidance. *Journal of Applied Business Research*, 33(1), 9–16. <https://doi.org/10.19030/jabr.v33i1.9863>
- Blaufus, K., Hundsdoerfer, J., Jacob, M., & Sünwoltdt, M. (2016). Does legality matter? The case of tax avoidance and evasion. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 127, 182–206. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2016.04.002>
- de Mooij, R., & Liu, L. (2020). At a Cost: The Real Effects of Transfer Pricing Regulations. *IMF Economic Review*, 68(1), 268–306. <https://doi.org/10.1057/s41308-019-00105-0>
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 19–26. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.82>
- Irianto, D. B. S., & S.Ak, A. W. (2017). The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance. *International Journal of Accounting and Taxation*, 5(2), 33–41. <https://doi.org/10.15640/ijat.v5n2a3>
- Lestari, G. A. W. dan I. G. A. M. A. D. P. (2017). E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Abstrak Pendahuluan Pajak ada. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2028–2054.
- Lutfia, A., & Pratomo, D. (2016). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, dan Komisari Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2016). *E-Proceeding of Management*, 5(2), 2386–2394.
- M. Hanafi, M., & Halim, A. (2016). *Analisis Laporan Keuangan* (Kelima). UPP STIM YKPN.
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfanni, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141. <https://doi.org/10.29313/ka.v21i2.6737>
- Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–421. <https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273>
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23–40. <https://doi.org/10.24167/JAB.V15I1.1349>
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Platikanova, P. (2017). Debt Maturity and Tax Avoidance. *European Accounting Review*, 26(1), 97–124. <https://doi.org/10.1080/09638180.2015.1106329>
- Profitabilitas, P., & Keluarga, K. (2014). *Corporate Governance Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2014)* Dianing Ratna Wijayani Universitas Muria Kudus Email : dianing.ratna.wijayani@gmail.com.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (M. Masykur (ed.); 10th ed.). Salemba Empat.
- Riza, T., Putri, F., & Suryarini, T. (2017). Factors Affecting Tax Avoidance on Manufacturing Companies Listed on IDX. *Accounting Analysis Journal*, 6(3), 407–419. <https://doi.org/10.15294/aa.v6i3.18198>
- Rohlin, S., Rosenthal, S. S., & Ross, A. (2014). Tax avoidance and business location in a state border model. *Journal of Urban Economics*, 83, 34–49. <https://doi.org/10.1016/j.jue.2014.06.003>
- Sadeva, B. S., Suharno, & Sunarti. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 89–100.
- Saputra, M. D. R., & Asyik, N. F. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Universitas Negri Padang*, 6(8), 1–19.
- Sitorus, R. R., & Widiyantoro, C. S. (2019). Pengaruh Transfer Pricing Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 1–10.
- Subagiastra, K., Arizona, I. P. E., & Mahaputra, I. N. K. A. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 167–193. <https://doi.org/10.23887/jia.v1i2.9994>
-

Pengaruh *Transfer Pricing*, Profitabilitas dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2022. (Salshabilla Dinda Febriavisca, Enggar Diah Puspa Arum dan Susfa Yeti)

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
Sujarweni, V. W. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Pustaka Baru Press.